



P U T U S A N

Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riza Umar Alattas Bin Hasan Alm;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 28 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Hos Cokroaminoto No 42 RT 013 RW 003,
Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesantren, Kota
Kediri
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Plh.Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Hidayati, S.H., Christiana Sri P S.H.,M.H., CW.Suryo W, S.H.,M.H., dan Nur Eka Sinta Defi, S.H.,M.H., Lembaga Bantuan Hukum Forum Advokat Jaringan Rakyat (LBH Fadjar) beralamat di Jln.Pandan No.18 Kel.Sukorame Kec.Mojoroto Kota Kediri A berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 17 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZA UMAR ALATTAS Bin HASAN Alm bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 07 (Tujuh) Tahun Penjara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidair pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram;
 - 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram;
 - 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,81 gram;
 - 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram;
 - 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram;Total shabu berat bersih 4.01 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Oppo;
 - 1 (satu) buah tissue yang dibungkus dengan lakban hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Yth. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yaitu dakwaan Kesatu "permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi HENDI WIDODO dan saksi NAN RIO SETIAWAN (keduanya Anggota POLRI Petugas Satreskoba Polres Kediri Kota), keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan, dalam perkara ini perbuatan Terdakwa tidak ada satu pun saksi yang mampu menjelaskan adanya perbuatan seperti menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana fakta persidangan dalam keterangan saksi Kepolisian tidak menyaksikan sendiri dan tidak bisa menjelaskan bagaimana proses jual beli dari tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seharusnya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut oleh Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHP untuk mempersalahkan seseorang haruslah memenuhi syarat dua alat bukti untuk mempersalahkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Maka berdasarkan Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan untuk dipersalahkan melakukan tindak pidana. Sebagaimana dakwaan dan tuntutan Yth. Jaksa Penuntut Umum karena alat buktinya tidak cukup, oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini haruslah dibebaskan oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini dari dakwaan dan tuntutan Yth. Jaksa Penuntut Umum;
4. Bahwa dalam fakta persidangan RIZA UMAR ALATTAS Bin HASAN Alm sabu – sabu yang di beli akan dipakai sendiri . Dari fakta tersebut sudah bisa dilihat bahwa terdakwa tidak memiliki maksud untuk mengedarkan atau memiliki nilai ekonomis dalam pembelian sabu – sabu tersebut. RIZA UMAR ALATTAS Bin HASAN Alm hanyalah korban dalam peredaran Narkotika, maka dengan demikian sudah sepatutnya Terdakwa untuk dibebaskan dari dakwaan maupun tuntutan Yth. Jaksa Penuntut Umum;
5. Bahwa berdasarkan pembelaan pada angka 1 sampai 5 maka menurut hukum Terdakwa haruslah dibebaskan oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ,karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dan tuntutan Yth. Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian – uraian Pembelaan tersebut diatas Para penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh penasehat hukum atas nama Terdakwa RIZA UMAR ALATTAS Bin HASAN Alm untukseluruhnya;
2. Menyatakan RIZA UMAR ALATTAS Bin HASAN Alm tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Yth. Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak);
4. Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan/perawatan melalui rehabilitasi (menempatkan terdakwa dalam tempat rehabilitasi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Merehabilitasi nama baik Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabat semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RIZA UMAR ALATTAS Bin HASAN Alm pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di samping pot bunga pinggir Jalan Raya Singonegaran Gang III depan Toko Jago Jaya, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 20.30 WIB membeli shabu kepada NANA (DPO) dengan cara menghubungi melalui telpon paket sebanyak 5 (Lima) klip plastik kecil shabu yang perkliunya seharga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri namun untuk pembayaran terdakwa belum membayar sama sekali, karena sesuai kesepakatan terdakwa dengan NANA (DPO) bahwa terdakwa nanti akan membayar setelah shabu tersebut diterima oleh terdakwa, selanjutnya keesokan harinya terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 11.30 wib mengambil shabu tersebut dengan cara sistem ranjau di samping pot bunga pinggir jalan raya Singonegaran Gang III depan Toko Jago Jaya, Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan setelah menguasai shabu tersebut tiba-tiba saksi HENDI WIDODO dan saksi NAN RIO SETIAWAN selaku petugas kepolisian Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 5 (lima) klip kecil shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo, 1 (satu) buah Tissue yang dibungkus dengan lakban hitam, sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 07782/NNF/2021 An RIZA UMAR ALATTAS Bin HASAN Alm yang ditanda tangani oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta diketahui oleh Ir SAPTO SRI SUHARTOMO. selaku An KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 15852/2021/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan sisanya habis tanpa isi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIZA UMAR ALATTAS Bin HASAN Alm pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di samping pot bunga pinggir Jalan Raya Singonegaran Gang III depan Toko Jago Jaya, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 20.30 WIB membeli shabu kepada NANA (DPO) dengan cara menghubungi melalui telpon paket sebanyak 5 (Lima) klip plastik kecil shabu yang perkliunya seharga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri namun untuk pembayaran terdakwa belum membayar sama sekali, karena sesuai kesepakatan terdakwa dengan NANA (DPO) bahwa terdakwa nanti akan membayar setelah shabu tersebut diterima oleh terdakwa, selanjutnya keesokan harinya terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 11.30 wib mengambil shabu tersebut dengan cara sistem ranjau di samping pot bunga pinggir jalan raya Singonegaran Gang III depan Toko Jago Jaya, Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan setelah menguasai shabu tersebut tiba-tiba saksi HENDI WIDODO dan saksi NAN RIO SETIAWAN selaku petugas kepolisian Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 5 (lima) klip kecil shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya , 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo, 1 (satu) buah Tissue yang dibungkus dengan lakban hitam, sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 07782/NNF/2021 An RIZA UMAR ALATTAS Bin HASAN Alm yang ditanda tangani oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta diketahui oleh Ir SAPTO SRI SUHARTOMO. selaku An KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 15852/2021/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram, *benar mengandung* Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan sisanya habis tanpa isi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nan Rio Prasetiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 11.30 Wib di jalan Singonegaran Gang III Kel Singonegaran , Kec. Pesantren Kota Kediri Sdr Nan Rio Prasetiawan dan Sdr Hendi Widodo bersama dengan rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,81 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram dengan total shabu berat bersih 4.01 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah handphone Merk Oppo dan 1 (satu) buah tissue yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan lakban hitam, yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan sistim ranjau setelah itu saksi bersama dengan team melakukan penyanggungan dengan cara menunggu seseorang untuk mengambil ranjauan di pinggir jalan di pot di daerah Singonegaran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu sabu tersebut dari saudara Nana yang alamat tidak diketahuinya dengan cara membeli seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu klip plastik kacil sehingga 5 (lima) klip plastik kecil ukuran sedang seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dan sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Hendi Widodo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 11.30 Wib di jalan Singonegaran Gang III Kel Singonegaran , Kec. Pesantren Kota Kediri Sdr Nan Rio Prasetiawan dan Sdr Hendi Widodo bersama dengan rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,81 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram dengan total shabu berat bersih 4.01 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah handphone Merk Oppo dan 1 (satu) buah tissue yang dibungkus dengan lakban hitam, yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan sistim ranjau setelah itu saksi bersama dengan team melakukan penyanggongan dengan cara menunggu seseorang untuk mengambil ranjauan di pinggir jalan di pot di daerah Singonegaran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu sabu tersebut dari saudara Nana yang alamat tidak diketahuinya dengan cara membeli seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu klip plastik kacil sehingga 5 (lima) klip plastik kecil ukuran sedang seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dan sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 11.30 Wib di jalan Singonegaran Gang III Kel Singonegaran , Kec. Pesantren Kota Kediri Sdr Nan Rio Prasetiawan dan Sdr Hendi Widodo bersama dengan rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,81 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram dengan total shabu berat bersih 4.01 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah handphone Merk Oppo dan 1 (satu) buah tissue yang dibungkus dengan lakban hitam, yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan sistim ranjau setelah itu saksi bersama dengan team melakukan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyanggongan dengan cara menunggu seseorang untuk mengambil ranjauan di pinggir jalan di pot di daerah Singonegaran;

- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu sabu tersebut dari saudara Nana yang alamat tidak diketahuinya dengan cara membeli seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu klip plastik kecil sehingga 5 (lima) klip plastik kecil ukuran sedang seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dan sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa ada test urine di RS Bhayangkara dan dirawat luka luka karena lecet namun hasil test urine tidak dikasih hasilnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah ditahan dalam perkara yang sama pada tahun 2018 dan di vonis 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram;
- 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram;
- 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,81 gram;
- 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram;
- 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram;
- Total shabu berat bersih 4.01 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo;
- 1 (satu) buah tissue yang dibungkus dengan lakban hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 11.30 Wib di jalan Singonegaran Gang III Kel Singonegaran, Kec. Pesantren Kota Kediri Sdr Nan Rio Prasetiawan dan Sdr Hendi Widodo bersama dengan rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,8 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,81 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram dengan total shabu berat bersih 4.01 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah handphone Merk Oppo dan 1 (satu) buah tissue yang dibungkus dengan lakban hitam, yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa benar penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan sistim ranjau setelah itu saksi bersama dengan team melakukan penyanggongan dengan cara menunggu seseorang untuk mengambil ranjauan di pinggir jalan di pot di daerah Singonegaran;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu sabu tersebut dari saudara Nana yang alamat tidak diketahuinya dengan cara membeli seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu klip plastik kacil sehingga 5 (lima) klip plastik kecil ukuran sedang seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dan sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 07782/NNF/2021 An Riza Umar Alattas Bin Hasan Alm yang ditangani oleh pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. serta diketahui oleh Ir Sapto Sri Suhartomo, selaku An Kabidlabfor Polda Jatim Waka, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 15852/2021/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan sisanya habis tanpa isi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Riza Umar Alattas Bin Hasan (Alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 408-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 11.30 Wib di jalan Singonegaran Gang III Kel Singonegaran, Kec. Pesantren Kota Kediri Sdr Nan Rio Prasetiawan dan Sdr Hendi Widodo bersama dengan rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,81 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram dengan total shabu berat bersih 4.01 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah handphone Merk Oppo dan 1 (satu) buah tissue yang dibungkus dengan lakban hitam, yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan sistim ranjau setelah itu saksi bersama dengan team melakukan penyanggongan dengan cara menunggu seseorang untuk mengambil ranjauan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan di dalam pot di daerah Singonegaran dari saudara Nana yang alamat tidak diketahuinya dengan cara membeli seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu klip plastik kacil sehingga 5 (lima) klip plastik kecil ukuran sedang seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dan sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 07782/NNF/2021 An Riza Umar Alattas Bin Hasan Alm yang ditanda tangani oleh pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. serta diketahui oleh Ir Sapto Sri Suhartomo, selaku An Kabidlabfor Polda Jatim Waka, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 15852/2021/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan sisanya habis tanpa isi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih \pm 4.01 gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,81 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram, 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram dengan total shabu berat bersih 4.01 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) buah tissue yang dibungkus dengan lakban hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riza Umar Alattas Bin Hasan (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram;
 - 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram;
 - 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,81 gram;
 - 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram;
 - 1 (satu) klip kecil shabu dengan berat bersih 0,8 gram;
 - Total shabu berat bersih 4.01 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah tissue yang dibungkus dengan lakban hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Rabu** tanggal **29 Desember 2021**, oleh kami, **Hendra Pramono, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, **Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budi Rahardjo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Ahmad Ashar, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Hendra Pramono, S.H.,M.Hum.

Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, S.H.,M.H.